

URGENSI PENGIMPLEMENTASIAN NILAI-NILAI SYARIAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ACEH

Syarifah Rahmatillah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
syarifahrahmatillah@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The study discusses the efforts to find solutions in realizing quality prisoner formation in the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the values of Islamic law. In particular, this study looked at the conditions of the formation of prisoners in detention centers and prisons which had been carried out by the Aceh Province of Law and Human Rights Ministry through the concept of Islamic law and wanted to know what actions were taken by the Penitentiary if the prisoners conducted jarimah as stipulated in Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The author used descriptive analysis research methods with the data collection techniques were interview and documentation review. This research was carried out at institutions that are directly related to prisoner guidance systems, namely the Sigli Detention Center and Meulaboh Prison. The results showed that, in the Sigli and Meulaboh Prison detention centers which were the samples of this study, the guiding system of prisoners at the Meulaboh Penitentiary and Sigli Prison refers to Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services. The meaning of the system of religious guidance for prisoners and detainees is still very standard, which is about routine activities, namely attending lectures, meeting together, praying in congregation. While their understanding of the existence of the Shari'a Qanun is inadequate. So, if there were cases such as gambling and abuse of narcotics and other crimes, sanctions applied were only sanctions for reprimand or only limited to using positive law in accordance with the Criminal Code and other Special Criminal Law rules.

Keywords: : *Fostering Prisoners, Islamic Shari'a*

A. PENDAHULUAN

Sahardjo yang merupakan seorang pencetus ide dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan juga seorang mantan Menteri Kehakiman RI dengan tegas mengatakan bahwa terpidana adalah orang-orang yang tersesat serta perlu dilindungi, dibina dan dijadikan orang berguna bahkan menjadi aktif dan

produktif di masyarakat.¹ *Falsafah pemasyarakatan dari Sahardjo menghendaki agar negara benar-benar melindungi orang hukuman selama menjalani pidana.* Kenyataan banyaknya narapidana meninggal di penjara adalah suatu ironi, empat puluh empat tahun sejak pemasyarakatan menjadi roh perbaikan nasib orang hukuman ternyata tidak mampu direalisasikan oleh negara. Di sini ada indikasi, bahwa Negara tidak melindungi hak-hak narapidana sebagai warga negara.²

Secara kasad mata masyarakat awam bahwa sebenarnya kehidupan para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah sangat memilukan, banyak hal yang terjadi dan hal tersebut bahkan diluar jangkauan daya pikir masyarakat awam pada umumnya. Kehidupan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia bisa diidentikkan dengan kata-kata ironis, sadisme, premanisme, menjijikkan, jorok, sex menyimpang (Homo, Lesbian, Pelecehan seksual), tidak teratur, tidak tertib, mafia, permainan uang (judi), keras dan lainnya.

Secara khusus, filter ampun yang dilakukan oleh pihak LAPAS untuk menanggulangi persoalan penyimpangan-penyimpangannya oleh narapidana adalah dengan menerapkan pembinaan keagamaan kepada para narapidana, Pembinaan agama di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi beberapa aspek yaitu bentuk pembinaan, pedoman dan proses pelaksanaan pembinaan.³

Berdasarkan pokok prinsip yang telah dikemukakan oleh Sahardjo, salah satu prinsip pokok dalam pembinaan narapidana adalah "Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan". Untuk membuat seseorang tobat itu dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan kepada narapidana dalam bidang agama, sehingga diharapkan apabila seorang narapidana telah selesai

¹ Petrus Irwan, Wiwik. (2008). *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta : INDHILL, h 1

² *Ibid*, h. 2

³ Pembinaan Keagamaan Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Pati, *balitbangdiklat.Kemenag.go.id/pembinaan-keagamaan-islam-di-lemba...* diakses tanggal 23 Maret 2016.

menjalani hukumannya maka narapidana tersebut tobat dan tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi.

Agama merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena agama adalah jalan keselamatan bagi setiap ummatnya. Dengan adanya pengajaran atau pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan narapidana, diharapkan narapidana itu akan lebih sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut.

Namun pada kenyataannya, pada saat ini masih banyak para narapidana yang telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B mengulangi perbuatan kejahatan, baik terhadap perbuatan kejahatan yang sama maupun terhadap perbuatan kejahatan yang berbeda.

Sehingga dengan demikian untuk terwujudnya hal yang diharapkan maka perlu dilakukan pembinaan dalam bidang keagamaan kepada narapidana tersebut baik terhadap narapidana yang muslim maupun terhadap narapidana Kristiani. Namun apakah pembinaan dalam bidang keagamaan ini berjalan sesuai dengan Kepmen Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan ?

Pertanyaan selanjutnya yang muncul dalam benak orang Aceh adalah bagaimana dengan keadaan kehidupan para narapidana pria dan narapidana wanita di Provinsi Aceh, apakah mereka melakukan hal yang sama seperti yang penulis paparkan di atas ? Tentunya Lembaga Pemasyarakatan di Aceh secara *notabene* juga menerapkan aturan yang sama dalam pelayanannya kepada narapidana yang menjalankan masa tahanannya. Namun, jelas persoalan penyimpangan kehidupan masing-masing narapidana berlainan pula tentunya.

Nuansa Syariat Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Sosialisasi penegakan hukum syariat terus digalakkan. Syariat Islam diharapkan bisa menembus ke segala lini kehidupan masyarakat Aceh tentunya. Namun bagaimana dengan dunia di balik jeruji besi, apakah sudah bernuansakan Syariat Islam yang Kaffah ? Apakah Konsep syariat Islam sudah di

terapkan dalam sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Aceh ? dan Apa tindakan yang diambil oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan apabila narapidana melakukan jarimah seperti yang diatur didalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ?

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan telaah dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada lembaga yang berkaitan langsung dengan sistem pembinaan narapidana yakni Rutan Sigli dan Lapas Meulaboh

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pembinaan Keagamaan terhadap Narapidana sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Secara umum, pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab." Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁴

Pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, pendidikan

⁴ Dwidja Piyatno, (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Reflika Aditama: Bandung, h 106

kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa : “Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS”

2. Wilayah Yurisdiksi Penerapan Syariat Islam di Aceh

Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini menandakan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 3 UU No.44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*). Artinya seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syariat. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain.⁵

Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁶ Keberadaan Qanun Aceh dalam sistem peraturan perundang undangan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap realitas hukum di daerah. Otonomi khusus merupakan payung bagi keberadaan qanun di Aceh dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Konstitusi mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan

⁵ Syahrizal, (2007). *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implimentasi Syariat Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, h 8-9

⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh .

pemerintahan daerah yang khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang,⁷ terkait dengan karakter khas perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi.⁸

Kedudukan qanun di Aceh cukup kuat karena diperintahkan langsung oleh Undang-undang untuk menjelaskan dan menjalankan materi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada satu sisi qanun adalah peraturan gubernur, bupati/walikota, sementara dari segi kelembagaan yang memprodukkannya, kedudukan Qanun Aceh setingkat dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya.

Qanun Aceh memiliki kekuatan yang dapat menjelaskan atau mengatur apa yang diperintahkan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2006 (tentang Pemerintahan Aceh), agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan. Pasal 235 ayat (1) UU No. 11 tahun 2006 disebutkan bahwa pengawasan terhadap qanun dilaksanakan oleh pemerintahan dan bahkan pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, antar qanun dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 235 ayat (2)). Qanun Aceh memiliki perdebatan dari segi kekuatan hukumnya bila dibandingkan dengan peraturan daerah lainnya yang ada di Indonesia, meskipun merupakan produk perundang-undangan tingkat daerah, namun ia memiliki karakteristik dan kekuasaan tersendiri.

Qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh, seperti Qanun Syari'at Islam tidak dapat serta merta dibatalkan oleh pemerintah. Qanun Syari'at Islam dapat dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materi (*yudisial review*) terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang seperti peraturan Pemerintah (PP), peraturan Presiden (Perpres) dan lain-lain.

⁷ Pasal 18 B angka (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 tahun 2002

⁸ Konsideran huruf b Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pelaksanaan syari'at Islam di provinsi Aceh sebenarnya telah hidup dan berjalan sejak lama ditengah tengah masyarakat Aceh. Ajaran Islam dibidang ibadah, perkawinan dan kewarisan telah dilaksanakan sejak masa kesultanan dahulu sampai sekarang, sehingga telah menjadi adat (tradisi) yang telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung ditaati. Maka, secara garis besar seluruh dimensi kehidupan masyarakat di Aceh mendapat pengaturan dari hukum syariat. Tidak terkecuali pada pemberlakuan syariat Islam kedalam kehidupan para narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Aceh.

3. Urgensi Pengimplementasian Nilai-nilai Syariat Islam dalam Kehidupan Narapidana di Rutan Kelas II B Kota Sigli dan Lapas Kelas II B Meulaboh

Provinsi Aceh secara umum sedang menggalakkan penerapan syariat Islam secara Kaffah, Konsep syariat Islam sudah di terapkan dalam sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Aceh secara umum sebatas koridor standar pelayanan pembinaan dari Kemenkumham Aceh saja. Hal ini di pengaruhi oleh belum adanya suatu keputusan bersama antara Kemenkumham Aceh dengan Dinas Syariat Islam Aceh dalam upaya mengatus model penerapan syariat Islam kedalam kehidupan narapidana di wilayah Aceh dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup para tahanan dan narapidana menuju kehidupan yang jauh dari kemerosotan moral.

Terkait penanganan terhadap tahanan atau narapidana yang melakukan tindak pidana seperti judi, mengkonsumsi narkoba, dan lain-lain. Menurut Eddi, SH⁹, para tahanan atau narapidana tersebut akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun untuk saat sekarang belum ada yang proses sesuai dengan petunjuk dari Qanun Jinayah yang terbaru. Kalau tentang tindakan sek menyimpang seperti kasus homo seksual (Liwath), pelecehan seksual, menurutnya sampai sekarang belum pernah kedapatan. Tidak di temukannya kondisi sek

⁹. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Pengamanan Rutan Benteng, Bapak Eddi. SH

menyimpang di rutan kemungkinan karena rutan menerapkan sistem ganjil untuk setiap penghuni kamar tahanan tersebut. Dengan asumsi kalau ada sepasang yang melakukan hubungan sek, maka ada satu orang yang akan melapor kepihak sipir karena cemburu. Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya sek menyimpang, maka pihak Rutan terkadang memberikan izin mengunjungi keluarga dengan beberapa syarat tertentu.

Kemudian, sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dilapangan khususnya di Rutan Benteng Sigli, terdapat beberapa hal yang terkait dengan pembinaan tahanan serta narapidana di rutan tersebut yang menunjukkan bahwa, pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh pihak rutan hanya berkisar seputar kegiatan keagamaan yang standar, yakni seperti : mendengarkan ceramah keIslaman, mengikuti pengajian rutin, shalat berjamaah, tadarusan pada saat bulan Ramadhan, bimbingan ibadah, dan lain-lain¹⁰

Sistem pembinaan tahanan dan narapidana di Rutan Sigli masih sangat standar. Sehingga berpotensi para tahanan dan narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana lainnya. Hal ini terbukti dari banyaknya berita tentang aktivitas tahanan di Rutan Benteng Sigli tersebut yang salah satunya menyebutkan bahwa 19 narapidana di Rumah Tahanan Sigli dari total penghuni Rutan sebanyak 329 orang , dinyatakan positif konsumsi narkoba.

Hal serupa juga dialami melalui sistem pembinaan narapidana di Lapas Meulaboh juga sangat standar sesuai dengan aturan undang-undang tentang pemsyarakat, tidak ada yang berbeda sama sekali. Terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, pihak Lapas hanya melaksanakan pembinaan keagamaan seperti di rutan atau Lapas lainnnya, yang materi pembinaan hanya seputar Pembina dari Instansi Departemen Agama, Pengadilan Agama, para tokoh agama dan masyarakat.

¹⁰. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Pengamanan Rutan Benteng, Bapak Eddi. SH

Bentuk pembinaannya adalah pengajian, bimbingan shalat dan doa, salat Jumat dan salat berjamaah, TPQ, dialog agama, PHBI dan kegiatan khusus di Bulan Ramadhan. Semua kegiatan tersebut diikuti oleh para napi dan tahanan yang beragama Islam, kecuali napi dan tahanan yang sedang melaksanakan tugas rutin LP dan materi pembinaan berkisar tentang aqidah atau keimanan, keIslaman atau syariah, dan materi akhlak atau budi pekerti.¹¹

Menyinggung tentang hubungan kerja antara Lapas dengan Dinas Syariat Islam Aceh dalam hal sosialisasi pelaksanaan syariat Islam baik dalam konteks penerapan qanun dalam upaya pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana, terjadinya kehidupan sek menyimpang seperti homo seksual, pelecehan sek, judi, mabuk -mabukan dan lainnya, Pak Sayet mengatakan belum ada MOU apapun antara Lapas dengan pihak Dinas Syariat Islam Aceh.

Seharusnya, sosialisasi qanun-qanun sangat harus dilakukan terhadap narapidana agar mereka segera menjadi sadar dan bertaubat. Realitas yang terjadi sekarang penghuni Lapas meulaboh sendiri ada yang kedapatan menyimpan 230 paket ganja kering di kamarnya, kasus ini terungkap setelah Aparat gabungan menggelar razia mendadak di Lapas Kelas II B Meulaboh

4. Peranan Dinas Syariat Islam Provinsi Dalam Merespon Urgensi Pengimplementasian Nilai-nilai Syariat Islam dalam Kehidupan Narapidana di Rutan dan Lapas Aceh

Banyak lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi dan terkait dengan penerapan syariat Islam di Aceh, selama ini telah mulai melakukan beragam upaya sosialisasi syariat Islam ke dalam kehidupan tahanan dan narapidana di Rutan dan Lapas di Aceh. Mereka menyadari bahwa sosialisasi syariat Islam langsung kepada tahanan di Rutan dan narapidana di Lapas sangat penting sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan yang lain oleh tahanan dan narapidana tersebut.

¹¹. Wawancara tanggal 27 September 2016, antara peneliti dengan Bapak Sayet Hidayat, SH di Lapas Meulaboh

Upaya Dinas Syariat Islam Provinsi dalam peningkatan Sosialisasi Syariat Islam di Lingkungan Rutan dan Lapas di Aceh Dinas Syariat Islam Aceh, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. Perumusan, perencanaan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang syariat Islam
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang syariat Islam
- e. Pelaksanaan koordinasi, dan kerja sama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang syariat Islam
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang syariat Islam
- g. Pembinaan UPT dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Kemudian dari sisi lain Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :

- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam
- b. Merencanakan program di bidang pelaksanaan syariat Islam
- c. Melestarikan nilai-nilai Islami
- d. Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan syariat Islam
- e. Mengawasi pelaksanaan syariat Islam
- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat dan
- g. Membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)¹²

Dari beragam tugas pokok Dinas Syariat Islam diatas, sosialisasi terhadap pelaksanaan syariat Islam Itu sendiri merupakan hal yang paling penting.

¹². qasrinaistanazahidah.blogspot.com/2012/04/pengawasan-syariat-Islam-di-aceh.html, diakses tanggal 06 oktober 2016

Sosialisasi tersebut sudah dilakukan melalui program-programn Seminar, Lokakarya, Workshop, FGD dan lainnya. Namun, terkait dengan kegiatan Dinas Syariat Islam yang berorientasi pada hubungan kerja dengan pihak Kemenkumham Aceh khususnya dalam hal pembinaan narapidana dan tahanan menurut hasil wawancara peneliti dengan Kasubsi Penyuluhan Keagamaan Dinas Syariat Islam Aceh Bapak Malik.S.Sos. Malik mengatakan bahwa sejauh ini Dinas Sayriat Islam sudah mencoba membicarakan masalah mekanisme kerja sama terhadap bagaimana pola pembinaan kepada narapidana dan tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹³

Tetapi pembicaraan tersebut belum berhasil menghasilkan sebuah perjanjian ikatan kerja atau MOU apapun. Insy Allah di tahun 2017 kemungkinan MOU tersebut akan di tanda tangani. Terkait latar belakang tentang kenapa MOU kerja sama antara Dinas Syariat Islam dan Kemenkumham Aceh harus dilakukan terhadap perubahan pola pembinaan narapidana dan tahanan, Malik menyebutkan bahwa Dinas Syariat Islam Aceh menyadari bahwa kehidupan narapidana dan tahanan di Aceh selama ini sangat meresahkan dan menyedihkan.

Dari data yang pernah di kumpulkan bahwa, Lapas merupakan tempat yang tidak layak dalam sebuah proses kehidupan manusia. Jadi Dinas Syariat Islam ingin merubah sedikit model kehidupan narapidana di Lapas dengan lebih memasukkan nilai-nilai syariat Islam bagi narapidana. Pembinaan selama ini tidak cukup untuk merubah tingkah laku para narapida. Karena pembinaan yang di laksanakan oleh Kemenkumham sangat standar.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, di Rutan Sigli dan Lapas Meulaboh yang merupakan sampel penelitian ini, sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh dan Rutan Sigli, masih mengacu kepada

¹³ Wawancara Peneliti dengan Kasubsi Penyuluhan Keagamaan Dinas Syariat Islam Aceh Bapak Malik. Tanggal 02 Oktober 2016 di Banda Aceh.

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Arti sistem pembinaan keagamaan terhadap narapidana dan tahanan masih sangat standar yakni seputar kegiatan rutin yaitu mengikuti ceramah, tadarus bersama, shalat berjamaah. Sedangkan pemahaman mereka terhadap keberadaan Qanun Syariat belum memadai. Sehingga, kalau ada kasus seperti perjudian dan penyalahgunaan narkoba serta kejahatan lainnya, sanksi yang di terapkan hanya sanksi teguran atau hanya sebatas menggunakan hukum positif selama ini sesuai KUHP dan aturan Hukum Pidana Khusus. Artinya wilayah kerja Kemenkumham Aceh yakni Lapas dan Rutan masih belum menggunakan kebijakan Syariat Islam secara umum. Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh sampai akhir tahun 2016, sedang melakukan proses pembahasan bentuk dan model pembinaan yang bernuansakan syariat Islam bagi para narapidana di Rutan maupun Lapas dengan tujuan untuk lebih memanusiakan para Narapidana sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87-109). Helsinki: HEUNI Publication.
- Abubakar, A. Y. (2008). *Syariat Islam Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Aceh.antaranews.com/berita/.../mpu--pembinaan-keagamaan-bantu-narapidana-bertau.. diakses 02 oktober 2
- Acehselatan.com/sosialisasi-hukum-jinayah-di-rutan-kelas-ii-b-tapaktuan/, diakses 02 oktober 2016
- Achwan, R. (1991). Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Mursi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 1.
- Amrullah, A. (2014). Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 83-104.
- Hadi, S. (2000). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hafidh, M. (2009). *Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi Perbandingan antara hukum pidana Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

- Hermawan, S. (2014). Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 81-96.
- <https://dinassyariatIslam.wordpress.com/home-3> / Profil DSI, di Akses Tanggal 6 Oktober 2016
- Ismail, A. d. (2007). *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Muhibbuthabry, M. (2014). Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 61-82.
- Mukhtar. (2003). *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: CV Misaka Galiz.
- Murziqin, R. (2013). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., Tabrani ZA & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- <nelsonsihombing.blogspot.com/.../pola-pembinaan-terhadap-narapidana>, diakses tanggal 20 maret 2016.
- Pembinaan Keagamaan Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Pati, balitbangdiklat.kemenag.go.id/.../pembinaan-keagamaan-Islam-di-lemba... diakses tanggal 23 Maret 2016.
- Petrus Irwan, S. (2007). *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: INDHILL CO.
- Petrus Irwan, W. (2008). *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta: INDHILL.
- Prio Hotman, PERILAKU SEKS MENYIMPANG (Homoseksual dan Masturbasi) Dipresentasikan Pada Forum Diskusi Fikih Kontemporer, forumkajianIslamua.blogspot.com/.../perilaku-seks-m.. di akses 15 Maret 2013
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika.
- qasrinaistanazahidah.blogspot.com/2012/04/pengawasan-syariat-Islam-di-aceh.html, diakses tanggal 06 oktober 2016
- Raharjo, S. (1979). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Santoso, T. (2002). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, J. (2005). *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Syahrizal. (2007). *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Tabrani ZA, & Masbur. (2016). Islamic Perspectives on the Existence of Soul and Its

Influence in Human Learning (A Philosophical Analysis of the Classical and Modern Learning Theories). *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(2), 99-112. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/600>

Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.

Tabrani ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234.

Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

Wilson. (2005). *Dunia di Balik Jeruji*. Yogyakarta: Resist Book.

www.mantannapi.com > Cerdas Hukum, Pro Kontra Ruang Biologis, Kamar Bercinta Tahanan dan Napi di Penjara, diakses tanggal 25 maret 2016.

www.psychologymania.com/.../pengertian-penyimpan, di akses tanggal 17 maret 2014